



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sodik Hermanto Alias Sodik Bin Haryono;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01 Kecamatan Purwareja
Klampok Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sodik Hermanto Alias Sodik Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SODIK HERMANTO ALS SODIK BIN HARYONO terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SODIK HERMANTO ALS SODIK BIN HARYONO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) buah HP merk Realme X3 warna putih permata dengan nomor IMEI : 869810041231731 IME2 : 869810041231723 dikembalikan kepada saksi TIEN ARWANDANI ALS TIEN BINTI SOEDIRO;
 - ii. 1 (satu) unit honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, nopol R. 613 AD STNK an. Priyatun alamat desa Sirkandi Rt.03/Rw.01, Pwj/Klampok, Banjarnegara dikembalikan kepada Priyatun melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SODIK HERMANTO ALS SODIK BIN HARYONO pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jln. Serayu IV No.18 Rt.04/ Rw.03 Perumahan semampir Indah,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokertoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib dari rumah terdakwa yang beralamat Desa Sirkandi Rt.03/01 Kec, Purworeja Klampok Kab, Banjarnegara menuju ke Purwokerto dengan maksud berkeliling untuk menawarkan batu bata merah ke orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan proyek ataupun renovasi bangunan;

Sesampainya di Purwokerto terdakwa sempat berkeliling mencari pembeli. Sekitar pukul 16.00 wib terdakwa masuk ke lingkungan perumahan Sumampir Indah Purwokerto, terdakwa sempat berkeliling didalam lingkungan perumahan, pada saat terdakwa berkeliling di lingkungan perumahan terdakwa mendapati rumah Saksi ARIEF GULARSO yang sedang direnovasi, melihat rumah saksi ARIEF GULARSO sedang direnovasi;

Kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa naiki dan langsung terdakwa menawarkan batu bata merah kepada seseorang yang berada didepan rumah saksi ARIEF GULARSO, oleh orang tersebut disarankan agar menawarkan langsung kepemilikannya;

Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam dan melihat pintu rumah dalam posisi terbuka, terdakwa berusaha memanggil-manggil pemilik rumah. Pada saat terdakwa memanggil pemilik rumah terdakwa melihat laptop yang sedang dicas dan didekatnya ada HP serta dompet, karena pemilik rumah tidak keluar-keluar spontan terdakwa langsung memiliki ide untuk mengambilnya, laptop langsung terdakwa masukan kedalam baju, Hp dan dompet terdakwa masukan ke saku celana, setelah itu langsung keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah saksi ARIEF GULARSO tersebut;

Adapun barang-barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ARIEF GULARSO antara lain berupa :

1 (satu) buah laptop merk ACER A3144142PE warna hitam pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar PKL 17.00 Wib oleh terdakwa jual kepada orang yg tidak dikenal laku seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Uang hasil penjualan laptop tersebut oleh terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan habis.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk **Realmi X3** warna putih permata dengan nomor IMEI : 869810041231731 IME2 : 869810041231723 masih sama terdakwa ;

1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi SIM C, kartu NPWP, 2 (dua) ATM BNI, 1 (satu) ATM BRI, 1 (satu) ATM BRI dan 1 (satu) STNK spm Yamaha Mio Seol warna hitam oleh terdakwa buang tidak jauh dari rumah saksi **ARIEF GULARSO**; dan barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukann kejahatan berupa ;

1 (satu) unit honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, nopol R. 613 AD STNK an. Priyatun alamat desa Sirkandi Rt.03/Rw.01, Pwjl/Klampok, Banjarnegara;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban **Arieqsef Gunarso** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi karena diambil orang tanpa izin dari Saksi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serayu IV Nomor 18 RT. 04 RW. 03 Perumahan Sumampir Indah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saat barang-barang Saksi diambil orang tanpa izin dari Saksi, Saksi berada di samping rumah dan ada tukang sedang bekerja mengerjakan kamar mandi di belakang;

- Bahwa barang-barang yang di ketahui hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer A3144142PE warna Hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk **Realmi X3** warna putih permata dengan IMEI 1. 869810041241731, IMEI 2. 8698100411231723 dan dompet kulit warna hitam milik Saksi berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, semuanya berada di meja di ruang TV;

- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan sepi karena Saksi dan Suami Saksi berada di samping rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi tersebut hilang pada waktu Saksi mau mencari telepon seluler milik Saksi, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar 17.00 WIB, dan ternyata telepon seluler tersebut sudah tidak ada,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mencari laptop dan dompet ternyata juga sudah tidak ada;

- Bahwa dari barang-barang yang hilang tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Hanasajida Edelweiss Beshari Alias Hana Binti Heru Apriatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Saksi yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro kehilangan barang-barang miliknya karena diambil orang tanpa izin dari Ibu Saksi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serayu IV Nomor 18 RT. 04 RW. 03 Perumahan Sumampir Indah, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa saat barang-barang milik Ibu Saksi tersebut diambil orang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi dan Ibu Saksi, Ibu Saksi saat itu sedang berada di samping rumah dan ada tukang sedang bekerja mengerjakan kamar mandi di belakang;
 - Bahwa barang-barang yang diketahui hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer A3144142PE warna hitam ,1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata dengan IMEI 1:869810041241731, IMEI 2:8698100411231723 dan dompet kulit warna hitam milik Ibu Saksi yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro yang berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, semuanya berada di meja di ruang TV;
 - Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan sepi karena Ibu Saksi dan Ayah Saksi berada di samping rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Ibu Saksi hilang pada saat Ibu Saksi mau mencari telepon seluler milik Ibu Saksi, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar 17.00 WIB, dan ternyata telepon seluler tersebut sudah tidak ada, kemudian Ibu Saksi mencari laptop dan dompet ternyata juga sudah tidak ada;
 - Bahwa dari barang-barang yang hilang tersebut, Ibu Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Alfian Lutfi Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan yang Saksi berikan saat itu benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah di duga telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Kreyekan, Desa Srikandi RT. 03 RW. 01, Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat Saksi menerima laporan dari Arif Gularso dan Istri yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro yang melaporkan barang-barang mereka hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer A3144142PE warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata dengan IMEI 1. 869810041241731, IMEI 2. 8698100411231723 dan dompet kulit warna hitam milik Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro berisi SIM C, karti ATM BNI, ATM BCA, ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didapat barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2019, tanda nomor kendaraan bermotor R-6134-AD, nomor rangka MH1JM1122KK253069, nomor mesin JM11R-2235160 beserta kunci kontak yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro, serta didapat pula pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2019 tanda nomor kendaraan bermotor R-6134-AD, nomor rangka MH1JM1122KK253069, nomor mesin JM11R-2235160, atas nama Priyatun, alamat Desa Srikandi RT. 03 RW.01 Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa laptop telah Terdakwa jual dan menurut pengakuan dari Terdakwa, uang hasil penjualan laptop milik Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu sudah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer A3144142PE warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata dengan IMEI 1. 869810041241731, IMEI 2. 8698100411231723 dan dompet kulit warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, di sebuah rumah di Perumahan Sumampir Indah Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01 Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, tanda nomor kendaraan bermotor R 613 AD, STNK atas nama Priyatun alamat Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01, Purwareja, Klampok, Banjarnegara yang Terdakwa pinjam dari Priyatun, menuju ke Purwokerto dengan maksud berkeliling untuk menawarkan batu bata merah ke orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan proyek ataupun renovasi bangunan. Lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah untuk menawarkan batu bata merah, namun Terdakwa berniat supaya menawarkan langsung ke pemilik rumah. Lalu Terdakwa masuk ke rumah karena pintu rumah tersebut terbuka namun di dalam rumah kosong tidak ada yang menjawab salam, suasana rumah tersebut sepi. Kemudian Terdakwa melihat laptop, telepon seluler dan dompet yang berada di atas meja TV, lalu Terdakwa seponatan mengambil mengambil barang-barang tersebut secara diam-diam, tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya barang berupa telepon seluler dan dompet Terdakwa simpan di saku celana, sedangkan laptop, Terdakwa masukkan di dalam kaos yang Terdakwa pakai. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa pulang ke Banjarnegara;

- Bahwa dompet kulit warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, Terdakwa buang sedangkan laptop telah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah 2 (dua) bulan kemudian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, tanda nomor kendaraan bermotor R. 613 AD, beserta anak kunci dan STNK atas nama Priyatun alamat Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01, Purwareja, Klampok, Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01 Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, tanda nomor kendaraan bermotor R 613 AD, STNK atas nama Priyatun alamat Desa Sirkandi RT. 03 RW.01, Pwj/Klampok, Banjarnegara, yang Terdakwa pinjam dari Priyatun menuju ke Purwokerto dengan maksud berkeliling untuk menawarkan batu bata merah ke orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan proyek ataupun renovasi bangunan. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro di Perumahan Sumampir Indah Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas untuk menawarkan batu bata merah, namun Terdakwa berniat untuk menawarkan langsung ke pemilik rumah. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah karena pintu rumah tersebut terbuka namun di dalam rumah kosong tidak ada yang menjawab salam, suasana rumah tersebut sepi. Kemudian Terdakwa melihat laptop, telepon seluler dan dompet yang berada di atas meja TV, lalu Terdakwa seponatan mengambil barang-barang tersebut secara diam-diam, tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro, selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, Terdakwa simpan di saku celana, sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer Terdakwa masukkan di dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos yang Terdakwa pakai. Setelah itu, Terdakwa keluar rumah tersebut dan Terdakwa pulang ke Banjarnegara;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam sudah Terdakwa buang, sedangkan laptop merek Acer tersebut telah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sodik Hermanto Alias Sodik Bin Haryono, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “mengambil” dalam unsur pasal ini menurut R. Susilo adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sementara “sesuatu barang” atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia), sedang maksud kata “seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” menurut R. Susilo adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini menurut pendapat Simons, *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (baik tertulis (hukum formil) maupun tidak tertulis (hukum materiil));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro di Perumahan Sumampir Indah Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang terletak di atas meja TV, secara diam-diam, tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro, selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, Terdakwa simpan di saku celana, sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer, Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan di dalam kaos yang Terdakwa pakai. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa pulang ke Banjarnegara. Kemudian 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, Terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer, telah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang terletak di atas meja TV secara diam-diam, tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro, kemudian 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut yang semula berada di atas meja, Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Acer, Terdakwa masukkan ke dalam baju kaos yang Terdakwa pakai, sehingga 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan telah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, serta pengambilan barang-barang tersebut di atas, Terdakwa lakukan secara melawan hukum, dimana Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723, 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C, kartu ATM BNI, kartu ATM BCA, kartu ATM BRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut adalah seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro, namun Terdakwa mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro serta memperlakukan barang tersebut sebagai seolah-olah adalah barang milik Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut kemudian membuang 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta isinya serta menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer tanpa seizin pemilik barang yaitu Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merek Acer tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723 yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro, maka dikembalikan kepada Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, tanda nomor kendaraan bermotor R 613 AD, beserta anak kunci dan STNK atas nama Priyatun alamat Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01, Pwj/Klampok, Banjarnegara yang dipinjam Terdakwa dari Priyatun, maka dikembalikan kepada Priyatun melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sodik Hermanto Alias Sodik Bin Haryono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Realme X3 warna putih permata nomor IMEI 1. 869810041231731, IMEI 2. 869810041231723;Dikembalikan kepada Saksi Tien Ariwandani Alias Tien Binti Soediro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2019, tanda nomor kendaraan bermotor R 613 AD, beserta anak kunci dan STNK atas nama Priyatun alamat Desa Sirkandi RT. 03 RW. 01, Pwj/Klampok, Banjarnegara;Dikembalikan kepada Priyatun melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Melcky Johny Otoh, S.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto,
serta dihadiri oleh Sukirno, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.,

Indah Pokta, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SISWADI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14